



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Akram bin M. Aris, NIK 7605082909960002, umur 25 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Majene 29 September 1996, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Penjual Sayuran, bertempat kediaman di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Helmi binti Syarifuddin, NIK 7303014505970007, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Bantaeng 5 Mei 1997, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Mj tanggal 25 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2017 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah kakek kandung (ayah dari ayah Pemohon II) bernama Alim, karena ayah

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh orang tua Pemohon I bernama M. Aris, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Safwan dan Haeruddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Nur Asriani binti Muh. Akram (umur 3 tahun 6 bulan);

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada Pak Imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun Pak Imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muh. Akram bin M. Aris** dengan Pemohon II, **Helmi binti Syarifuddin** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Akta Cerai Nomor 34/AC/2017/Pa.Batg atas nama Helmi binti Syarifuddin (Pemohon II), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai dan cap pos, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa Akta Cerai Pemohon II menjelaskan bahwa Pemohon II telah melakukan perceraian terhadap pasangan terdahulunya pada tanggal 9 Februari 2017 dan tercatat pada register akta cerai dengan Nomor 34/AC/2017/PA. Batg tanggal 6 Maret 2017, dan berdasarkan tanggal akta cerai yang dihubungkan dengan tanggal pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II yakni pada tanggal 28 Februari 2017, maka terbukti Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus dalam masa iddah dengan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak memenuhi syarat pernikahan karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II berstatus masih dalam masa iddah dengan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;**
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280:

**وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة
من غير الخ**

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, **tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain** dan seterusnya*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Muh. Akram bin M. Aris) dengan Pemohon II (Helmi binti Syarifuddin) **telah tidak memenuhi** syarat-syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya dinyatakan tidak sah menurut syariat Islam dan harus dinyatakan ditolak;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 60.000,00
 2. Biaya Perkara : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 150.000,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : **Rp 270.000,00**

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)